



AKTA PERDAMAIAN

Dalam perkara perdata Pengadilan Negeri Malili Nomor :
1/Pdt.GS/2021/PN MII telah dilakukan Mediasi antara :

Jein Kusen, Lahir di Manado, tanggal 25 Juni 1981, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Poros Sultra
Desa Harapan Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, dalam hal
ini memberikan kuasa kepada Judi Awal, S.H., Muhammad Fajrin,
S.H.dan Jeanne Sumeisey, S.H. Advokat/ Konsultan Hukum dari
kantor Hukum Awal & Associates beralamat di jalan Andi Djemma
No.89 Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Bertindak
menurut hukum selaku kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 19 Januari 2021 yang telah didaftarkan pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili Reg. No.
11/SK/Pdt/2021/PN.MII tertanggal 21 Januari 2021, sebagai
Penggugat;

Melawan:

Pimpinan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance – Malili, yang beralamat kantor
Jalan Dr. Sam Ratulangi, Kelurahan Malili, Kabupaten Luwu Timur,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada memberikan kuasa kepada
Agus Melas, S.H.,M.H., dan Untung Amir, S.H.,M.H.
Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada kantor Hukum Peradi
Legal Consultan Agus Melas dan Parnert, beralamat di Batara Guru
No. 58 Dusun Kasa, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu Kab. Luwu
Timur. Bertindak menurut hukum selaku kuasa, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2021 yang telah didaftarkan
pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili Reg.
No.14/SK/Pdt/2021/PN.MII tertanggal 2 Februari 2021 disebut
sebagai Tergugat;

Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak kedua (Tergugat) terlebih dahulu
menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan surat gugatan dalam perkara daftar No.
1/Pdt.GS/2021/PN MII, telah terjadi melakukan pembayaran cicilan mobil
antara pihak pertama (Penggugat) dan pihak kedua (Tergugat) sebesar Rp.
Rp211.118.000.,-(dua ratus sebelas juta seratus delapan belas ribu rupiah)
selama 60 (enam puluh bulan. Kemudian pihak Pertama (Penggugat) telah
membayar kepada pihak kedua (Tergugat) sebesar Rp. Rp 72.954.000 (tujuh
puluh dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) 14 (empat belas)

Akta Perdamaian (**Acte Van Dading**)
No. 1/PDT.GS/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dengan cara mengangsur tiap bulannya sebesar 5.211.000 (lima juta dua ratus sebelas ribu rupiah) per bulan namun sisa dari hutang pihak Pertama (Penggugat) sebesar 306.217.000 (tiga ratus enam juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) belum dibayarkan oleh pihak pertama hingga gugatan ini di daftar ke Pengadilan Negeri Malili;

2. Bahwa sehubungan dengan adanya perkara terdaftar No. 1/Pdt.GS/2021/PN MII tersebut, maka pihak pertama (Penggugat) dan pihak kedua (Tergugat) telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa perdata tersebut secara perdamaian di dalam persidangan yang dimuat dalam suatu surat Kesepakatan Perdamaian di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas, dan untuk itu dibuatlah suatu Akta Perdamaian (**Acte Van Dading**) dengan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, dengan ini **PENGGUGAT** telah mencapai kesepakatan sebagian dengan **TERGUGAT** dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan bantuan mediator **HARIYANTO VALENTINO TAMBUNAN,S.H.**, Mediator Pegawai Pengadilan Negeri Malili, yang telah bersertifikat Nomor 2020/PMN/128/2019, dan telah terdaftar sebagai Mediator Pegawai Pengadilan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor W22-U25/28/KP/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang Penunjukkan Mediator pada Pengadilan Negeri Malili. **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang telah mendapat persetujuan dari suami Tergugat yang bernama **Raymond Roland** mencapai kesepakatan sebagian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat yang telah mendapat persetujuan dari suami Pengugat yang bernama **Raymond Roland**, dan mengakui telah melakukan pembelian kendaraan roda empat (mobil) dengan cicilan melalui pembiayaan multiguna kendaraan mobil baru dari perusahaan PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia (Tergugat) seharga Rp211.118.000, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Mutiguna Nomor 8852018103001142 yang dibuat dibawah tangan pada tanggal 31 Oktober 2018 dengan tipe dan merek mobil sebagai berikut:

- Merk : Suzuki All New Ertiga Airbag GX MT tahun 2018
- Nomor Rangka : MHYANC22SJJ106247
- Nomor Mesin : K15BT1006560
- Nomor Polisi : DP1786GD
- Warna : Burgundy Metalik

Akta Perdamaian (**Acte Van Dading**)
No. 1/PDT.GS/2021/PN MII



Pasal 2

Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Mutiguna Nomor 8852018103001142 tersebut, Penggugat bersedia melakukan pembayaran cicilan mobil sebesar Rp 5.211.000 (lima juta dua ratus sebelas ribu rupiah) per bulan selama 60 (enam puluh) bulan.

Pasal 3

Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran cicilan mobil sejak Bulan September 2018 (angsuran ke 1) sampai Bulan Januari 2020 (angsuran ke 14) dengan total pembayaran sebesar Rp 72.954.000 (tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Pasal 4

Bahwa sejak pembayaran angsuran ke 3 sampai dengan angsuran ke 14, Penggugat telah terlambat melakukan pembayaran yang berakibat Penggugat dikenakan denda keterlambatan pembayaran, sehingga jumlah sisa pembayaran cicilan mobil Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp 306.217.000 (tiga ratus enam juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| - Sisa Pokok Angsuran | Rp 240.166.000 |
| - <u>Denda keterlambatan</u> | <u>Rp 66.051.000₊</u> |
| Total sisa pembayaran cicilan mobil | Rp 306.217.000 |

Pasal 5

Bahwa selama keterlambatan pembayaran, Penggugat telah di beri peringatan baik secara lisan dan tertulis yang terakhir kali telah diberi tegoran (somasi) oleh Tergugat agar dalam melaksanakan kewajibannya untuk melunasi pembayaran angsuran mobil Penggugat yang sampai saat ini telah berhenti melakukan pembayaran sehingga tindakan Penggugat telah ingar janji (*wanprestasi*).

Pasal 6

Bahwa untuk menyelesaikan pelunasan angsuran pembayaran mobil Penggugat yaitu sebesar Rp 306.217.000 (tiga ratus enam juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah), maka disepakati oleh Penggugat yang telah mendapat persetujuan suami penggugat yang bernama Raymond Roland, dilakukan dengan cara Tergugat memberi kebijakan berupa keringanan pembayaran pelunasan sehingga menjadi sisa pembayaran sebesar **Rp 185.000.000** dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Sisa Pokok Angsuran | Rp 306.217.000 |
| Penghapusan Denda Keterlambatan | Rp 66.051.000 |
| Diskon Angsuran | <u>Rp. 55.166.000₋</u> |
| Sisa pembayaran cicilan mobil | Rp 185.000.000 |

Akta Perdamaian (*Acte Van Dading*)
No. 1/PDT.GS/2021/PN MII



Pasal 7

Bahwa Penggugat yang telah mendapat persetujuan suami penggugat yang bernama **Raymond Roland** telah sepakat dan setuju untuk melunasi sisa pembayaran cicilan mobil sebesar Rp 185.000.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak pembacaan putusan perdamaian (*acta van dading*) atau sampai tanggal jatuh tempo pembayaran tanggal 31 Agustus 2021 kepada Tergugat.

Pasal 8

Bahwa Penggugat melakukan pembayaran sisa pembayaran cicilan mobil dilakukan dengan cara:

1. Pemindahbukuan (transfer) ke rekening Tergugat yaitu Bank Republik Indonesia (BRI), Nomor Rek 0376-01-000-599-301 atas nama PT. Jaccs MPM Finance Indonesia, dan setiap melakukan pembayaran secara transfer Penggugat wajib memberitahukan kepada Tergugat atau;
2. Melalui setor tunai melalui kasir pembayaran di Kantor Pemasaran PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia yang berada di Malili yang beralamat Jalan Dr. Sam Ratulangi, Kelurahan Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur – 92984, dan setiap melakukan pembayaran Tergugat wajib memberikan bukti setor pembayaran kepada Penggugat

Pasal 9

Bahwa untuk menjamin pelunasan sisa pembayaran cicilan mobil tersebut, maka Penggugat dan Tergugat sepakat telah memasang Jaminan Fidusia terhadap mobil yang dikuasai Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: 23.00222988.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 04 Desember 2018.

Pasal 10

Bahwa apabila Penggugat lalai memenuhi kewajibannya untuk melunasi sisa pembayaran cicilan mobil dari tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah disepakati para pihak, maka Penggugat **secara sukarela dan tanpa paksaan menyerahkan** kembali mobil beserta kuncinya, dalam keadaan utuh dan berfungsi baik, dan sesuai dengan kondisi berita acara pengecekan kendaraan yang dilakukan Tergugat terlebih dahulu kepada Pengugat, dan apabila Penggugat tidak menyerahkan mobil tersebut secara sukarela, maka Tergugat dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Malili dengan bantuan tenaga pengaman.

Akta Perdamaian (*Acte Van Dading*)
No. 1/PDT.GS/2021/PN MII



Pasal 11

Bahwa selama Penggugat belum melunasi seluruh sisa pembayaran cicilan mobil hutang yaitu sebesar Rp 185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah), maka Penggugat tidak boleh menjual, menggadaikan, menjaminkan, menyewakan atau mengalihkan mobil tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan seijin Tergugat serta Penggugat juga wajib menjaga, memelihara dan merawat mobil tersebut serta Penggugat tidak akan menuntut hak polis asuransi mobil atau hak lainnya yang berkaitan dengan mobil terhadap mobil yang dinyatakan gagal bayar.

Pasal 12

Bahwa apabila unit kendaraan yang dalam penguasaan Penggugat mengalami kerusakan, musnah, terbakar, kecelakaan atau hilang maka Penggugat bertanggung jawab penuh terhadap kendaraan tersebut dan tetap melanjutkan pelunasan sisa pembayaran cicilan tersebut.

Pasal 13

Bahwa apabila Penggugat telah melaksanakan kewajibannya yaitu melunasi sisa pembayaran cicilan mobil, maka Tergugat memberikan bukti pelunasan dan mengembalikan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan dokumen lainnya yang terkait dengan kendaraan tersebut kepada Pengugat.

Pasal 14

Bahwa apabila terdapat biaya biaya yang timbul akibat kepemilikan mobil baik biaya balik nama kendaraan dan atau pajak pajak yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab Penggugat.

Pasal 15

Bahwa segala dokumen-dokumen, dan atau surat-surat lainnya yang timbul dikemudian hari terkait dengan pelaksanaan proses perdamaian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan kesepakatan perdamaian ini.

Pasal 16

Bahwa Penggugat dan Tergugat memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Pasal 17

Akta Perdamaian (**Acte Van Dading**)
No. 1/PDT.GS/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat bersedia membayar ongkos perkara yang berkaitan dengan perdamaian ini secara tanggung renteng.

Atas persetujuan kedua belah pihak selanjutnya Pengadilan Negeri Malili menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

No. 1/PDT.GS/2021/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat, Ketentuan Pasal 154 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Di Pengadilan dan Peraturan Perundang-undangan Lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah Pihak untuk mentaati isi Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 oleh Andi Muhammad Ishak, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Malili, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sitti Kalsum, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Sitti Kalsum, S.H.
S.H.

Andi Muhammad Ishak,

Akta Perdamaian (**Acte Van Dading**)
No. 1/PDT.GS/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya-biaya :

1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
2. Pendaftaran surat kuasa : Rp. 10.000,-
3. Panggilan Tergugat : Rp. 85.000,-
4. Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Materai : Rp. 10.000,-
6. Biaya Sumpah : Rp. 80.000,-
7. Pemberkasa/ATK : Rp. 100.000,-

Jumlah : Rp. 325.000,-
(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Akta Perdamaian (**Acte Van Dading**)
No. 1/PDT.GS/2021/PN MII